

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan internet dan teknologi menimbulkan terbentuknya dunia baru yang lazim disebut dunia maya. Globalisasi sesungguhnya telah berjalan di dunia maya yang mengaitkan seluruh komunitas digital. Dari semua aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet dan teknologi, sektor bisnis dan sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang paling merasakannya.

Dalam menerapkan konsep *E-Business*, peranan aplikasi sangatlah penting dan krusial. Beragamnya kebutuhan untuk melayani pelanggan memaksa perusahaan untuk membeli dan mengembangkan berbagai aplikasi bisnis maupun teknis. Sehubungan dengan hal tersebut, memiliki arsitektur aplikasi *E-Business* yang andal akan sangat menentukan kinerja perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Contoh dari perwujudan aplikasi *E-Business* adalah *Financial Technology (fintech)*.

Digital Payment System merupakan salah satu jenis aktivitas pembayaran dengan basis *Financial Technology (fintech)*. *Digital Payment System* adalah solusi pembayaran yang dilakukan secara digital atau menggunakan aplikasi internet, *Digital Payment System* membuat model bisnis berubah dari konvensional menjadi modern, yang awalnya saat melakukan aktivitas pembayaran harus secara langsung berhadapan muka dan membawa sejumlah uang *cash*, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. *Digital Payment System* sangat berkembang pesat di kalangan masyarakat Indonesia karena

Digital Payment System memberikan pelayanan yang mudah, praktis, efisien, nyaman dan ekonomis.

Contoh dari *Digital Payment System* adalah Livin by Mandiri, BRImo by BRI (Bank Rakyat Indonesia), Shopee Pay by Shopee, Gopay by Gojek, Dana dan PDS (Pegadaian Digital Service) by PT. Pegadaian.

Digital Payment System muncul karena perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin meningkat. Masyarakat saat ini didominasi dengan menggunakan teknologi yang praktis dan mudah. Dengan adanya *Digital Payment System*, permasalahan dalam pembayaran atau transaksi jual-beli yang tidak sempat ke *bank/ATM* untuk mentransfer dana dapat diselesaikan. *Digital Payment System* membantu transaksi jual-beli dan sistem pembayaran menjadi efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Kehadiran *Financial Technology (fintech)* memiliki manfaat :¹

1. Menawarkan Kemudahan Layanan Finansial

Keuntungan pertama yang bisa dirasakan pengguna *fintech* adalah kemudahan layanan keuangan. Dulu, untuk membayar tagihan ke tempat pembayaran, Sekarang, proses pembayaran menjadi jauh lebih mudah, hanya dengan menggunakan aplikasi di ponsel saja dengan mudah tanpa harus keluar rumah.

2. Memudahkan Pelaku Usaha Mendapatkan Modal

Tidak semua masyarakat dapat mengakses layanan *bank*. Bagi yang tinggal di pelosok atau golongan menengah ke bawah yang aksesnya terbatas tentu kesulitan jika ingin mendapatkan modal dari *bank*.

¹<https://www.finpay.id/blog/posts/pengertian-fintech-dan-bentuk-perusahaan-fintech>

Kini, para pelaku usaha bisa mendapatkan pinjaman dengan lebih mudah melalui *fintech*.

3. Mendukung Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan hak setiap orang untuk bisa mengakses layanan penuh lembaga keuangan secara tepat waktu, informatif, dan dengan biaya rendah. Namun, tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih rendah yakni 49% sementara target nasional adalah 75%. Hadirnya *fintech* mampu membantu negara untuk mencapai target tersebut. Dengan adanya *fintech*, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan keuangan selama terhubung dengan jaringan internet. Dampak dari inklusi keuangan yang baik adalah mampu meningkatkan performa sektor ekonomi nasional.

4. Memberikan Opsi Pinjaman Dengan Bunga Rendah

Seringkali orang terjerat dengan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Hadirnya *fintech* memberi kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih bersahabat. Meski begitu, sebaiknya pilihlah *fintech* yang legalitas hukumnya jelas dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam transaksi pembayaran dengan menggunakan *Digital Payment System* juga memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan yang sering terjadi saat transaksi menggunakan *Digital Payment System* adalah keterlambatan masuknya dana kepada kreditur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengkaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep wanprestasi dalam KUHPerdata.

2. Apa saja jenis-jenis pembayaran digital melalui *Financial Technology (fintech)*.
3. Apakah keterlambatan pembayaran digital melalui *fintech* dapat disebut wanprestasi menurut kitab KUHPerdata.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana wanprestasi dalam KUHPerdata.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja jenis-jenis pembayaran digital melalui *Financial Technology (fintech)*.
3. Untuk mengetahui apakah keterlambatan pembayaran digital melalui *fintech* dapat disebut wanprestasi menurut kitab KUHPerdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Secara Teoritis

Bahwa secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum perdata sekaligus memberikan pengetahuan hukum bagi para akademis, penulis, dan mahasiswa hukum terkait keterlambatan pembayaran melalui *Digital Payment System* dari perspektif hukum perdata.

2. Secara Praktis

Bahwa secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemilik usaha yang menggunakan pembayaran digital melalui *Digital Payment System* agar lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi tersebut.